

Peran Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Barokah Banjarsari Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) Di Desa Banjarsari

Dyah Rakhmawati Tri Atmayanti

Universitas Darul Ulum Jombang

Machwal Huda

Universitas Darul Ulum Jombang

Hudallah Hudallah

Universitas Darul Ulum Jombang

Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang

Abstract: Prioritization of the use of BUM Desa is managed on the basis of democratic village governance in accordance with the Regulations of the Minister of Villages, Development of Backward Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia. Prioritization of the use of Village BUM will be carried out openly, participatory, and provide benefits to the village community, on condition that the village head, the Village Consultative Agency (BPD), and all villagers succeed in presenting democratic governance. The priority of using BUM Desa is to finance the implementation of programs and activities in the field of village development and empowerment of village communities. The priority of using the Village BUM is publicized to the community by the village government in public spaces or spaces that are easily accessible to the village community. This study aims to understand and describe the influence of Banjarsari Village Bum Perdes No. 7 of 2021 on the Tourism Potential of Banjarsari Agro Community Park (BAC) in Banjarsari Village, Bandarkedungmulyo District, Jombang Regency. The research method used is Qualitative Descriptive, using the Informant in this study is the administrator of Bum Desa Banjarsari

Keywords: Perdes, BUM Desa, Tourism Potential

Abstrak: Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dengan syarat kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh warga desa berhasil menghadirkan tata kelola yang demokratis. Adapun prioritas penggunaan BUM Desa adalah adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan BUM Desa dipublikasikan kepada masyarakat desa oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang mudah diakses masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Informan dalam penelitian ini adalah pengurus Bum Desa Banjarsari

Kata kunci: Perdes, BUM Desa, Potensi Wisata

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan suatu daerah berkait erat dengan perkembangan sektor ekonominya. Setiap daerah tentu memiliki kekayaan dan potensi ekonominya masing-masing. Kekayaan dan potensi daerah ini tidak hanya dalam bentuk fisik atau fiskal saja. Selain dalam bentuk sumber daya alam (komoditi dan pariwisata), juga di dalamnya dapat berupa potensi demografi, sosial, kebudayaan, lingkungan, kapasitas pengelolaan pemerintahan, dan lainnya.

Received Agustus 30, 2023; Revised September 18, 2023; Accepted Oktober 05, 2023

* Dyah Rakhmawati Tri Atmayanti

Kekayaan dan potensi masing-masing daerah inilah yang perlu dikelola secara optimal dengan mengedepankan kerja sama diantara pemangku kepentingan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.



Kawasan wisata yang bernama Banjarsari Agro Community (BAC) dikelola oleh pihak pemerintah desa setempat, sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Banjarsari Agro Community menawarkan konsep wisata sambil belajar. Disini wisatawan bisa belajar tentang berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan terhampar indah. Menempati tanah desa dengan luas lahan 10 hektare. Lahan tersebut dulunya merupakan pusat pembibitan tanaman dan area persawahan milik desa. Pada tahun 2017 kawasan ini dikembangkan dan dijadikan destinasi wisata dan edukasi pertanian. Memasuki taman wisata dan edukasi pertanian ini. Wisatawan akan disajikan dengan keindahan beragam jenis tanaman yang tumbuh. Lahan pertanian yang ditata dengan rapi dan indah disepanjang ruas lintasan taman. Menampilkan pemandangan yang indah, asri dengan nuansa persawahan. Taman wisata edukasi Banjarsari Agro Community memiliki sekitar 150 koleksi bunga. Wisatawan akan disajikan dengan keindahan aneka warna bunga yang sedang tumbuh dan mekar. Disini juga terdapat beberapa koleksi satwa seperti elang, iguana, kelinci, kera dan lain sebagainya.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa melalui Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021. Perdes yang menjadi titik pijak Kabinet Kerja mewujudkan salah satu tujuan Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari, membangun dari pinggiran, bersama dengan pemerintah daerah tersebut, di dalamnya antara lain mengamanatkan tentang BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta alokasi BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desa dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikannya memiliki hak dan kewajiban terhadap aset atau sumber daya yang dimilikinya. Karenanya, BUM Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan penggunaan BUM Desa merupakan kewenangan desa.

Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dengan syarat kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh warga desa berhasil menghadirkan tata kelola yang demokratis. Adapun prioritas penggunaan BUM Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan BUM Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang mudah diakses masyarakat desa.

KAJIAN TEORITIS

Lilyk Eka Suranny (2021) Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. Hasil Penelitian didapatkan potensi wisata yang dapat dikembangkan di desa Conto terdiri dari potensi wisata alam, agrowisata dan potensi budaya. Rencana pengembangan Desa wisata Conto, antara lain: Pengembangan atraksi melalui pembuatan paket wisata yang dikemas secara menarik dan terstruktur; pengembangan aksesibilitas melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai; pengembangan amenities melalui peningkatan daya dukung fasilitas penunjang wisata, dan pengembangan aktivitas wisata baik dari masyarakat maupun dari pengelola Desa Wisata Conto untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.¹

Penelitian Desti Mutia Fatmasari (2021) yang berjudul Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Sepakung). Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019

¹ Lilyk Eka Suranny (2021) Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 5, No. 1, November 2021, Hal 49-62

Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka secara umum implementasi perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata telah terimplementasi dengan baik. Pada pelaksanaannya pemerintah daerah dan masyarakat turut berkerjasama satu sama lain dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam pengembangan desa wisata. Peserta Musrenbangdes pada Desa Sepakung sudah ideal karena diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Implementasi perencanaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun penyusunan RKPDes sedikit lebih lambat dari waktu yang dianjurkan pemerintah. Selain implementasi perencanaan dana desa yang baik, pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung pun berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Desa Sepakung turut melibatkan masyarakatnya dalam proses pengembangan pariwisata dan masyarakatnya aktif dan senang saat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di Desa Sepakung. 2

Penelitian Kadek Sumiasih (2018) yang berjudul *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Hasil dari penelitian ini adalah Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensinya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya³. Dalam penelitian ini

2 Penelitian Desti Mutia Fatmasari (2021) *Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Sepakung)* Edunomika – Vol. 05, No. 02 (2021)

3 Moleong L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembentukan BUMDes Banjarsari

Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengursan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUMDes telah diatur dalam PERMENDES PDTT No. 4 Tahun 2015, yang dimana pendirian BUMDes sendiri dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama antar desa. Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

Inisiatif Pemerintah Desa dan / atau masyarakat Desa

Potensi usaha ekonomi Desa

Sumber daya alam di desa

Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes

Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

Menurut Pasal 285 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) Pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; 4) lain-lain pendapatan asli desa yang sah; Penjelasan Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain,

dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

2. Peran Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC)

Sebelumnya terbentuknya BUMDes Banjarsari pada tahun 2015 kepala Desa Banjarsari dan tokoh masyarakat, karena sering bertemu dan sering membahas tentang BUMDes maka timbulah inisiatif untuk mengabungkan BUMDes. Pendirian BUMDes bersama diawali dengan adanya prakarsa desa atau kesepakatan kepala desa, yang tumbuh dari kesadaran desa untuk kolaborasi mengelolah sumber daya bersama untuk meningkatkan pendapat asli desa dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dalam mengembangkan Banjarsari Agro Community (BAC) yang berada di Banjarsari, karena memiliki potensi desa sesuai dengan peraturan Daerah Kabupatenm Jombang No 6 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa yang bebunyi: bahwa perekonomian di desa harus dikembangkan sesuai dengan potensi melalui kegiatan pembangunan pemberdayaan dan ekonomi daerah dengan melibatkan peran sertra masyarakat di desa.

Menjalankan usaha ekonomi desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUMDes Banjarsari telah menetapkan unit usaha : Desa Wisata, yaitu Banjarsari Agro Community (BAC). Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendirian BUMDes Bersama Tahun 2016 Bab V tentang perencanaan usaha BUMDes Bersama pada poin B dengan kajian kelayakan usaha. Usaha Wisata Banjarsari Agro Community (BAC) ini sudah berjalan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Peran BUMDes Banjarsari dalam mengembang wisata danau tangkas agar dapat dikenal oleh banyak orang dan lebih menarik, dengan cara memperluas jaringan agar wisata ini dapat dikenal oleh masyarakat luas, dengann berbagai cara, melalui media ataupun dari mulut-kemulut dan ivent-ivent yang telah dibuat dan juga akan menambah kreasi. Dalam mengembang Banjarsari Agro Community (BAC) ini belum maksimal, dikarena mereka terkendala dalam modal untuk menambah kreasi-kreasi yang ada diwisata.

Banjarsari Agro Community (BAC) merupakan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan adanya Banjarsari Agro Community (BAC) diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan data di lapangan, tampak bahwa peran Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang antara lain :

1. Perdes BUMDes memberikan peran dalam menjalankan Visi, misi Badan Usaha Milik Desa serta menjaga dari factor eksternal yang berpotensi menjadi ancaman maupun peluang, Adapun factor eksternal tersebut adalah politik, social, ekonomi dan peran pemangku kepentingan.
2. BUMDes berperan meningkatkan pendapatan asli desa sebagai aset desa yang dapat didayagunakan oleh masyarakat desa sekarang dan yang akan datang.
3. BUMDes berperan mengembangkan pariwisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat.

Saran

1. BUMDes sejahterah Barokah harus lebih fokus dan serius lagi untuk menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan pemerintah maupun swasta, sehingga usaha BUMDes sejahterah Barokah yang masih terkendala oleh modal atau hal lain dapat terakomodir
2. Bagi pemerintah supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes sejahterah Barokah ini, memberikan pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa
3. Bagi masyarakat khusus masyarakat Banjarsari yang berada didekat wisata, harus ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata desa dengan upaya mendukung program-program yang dibuat oleh BUMDes sejahterah Barokah dan pemerintah desa

DAFTAR REFERENSI

- Aldila, Bella. 2017. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Universitas Lampung
- Desti Mutia Fatmasari (2021) Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Sepakung) Edunomika – Vol. 05, No. 02 (2021)
- Kadek Sumiasih (2018) yang berjudul Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)
- Lilyk Eka Suranny (2021) Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 5, No. 1, November 2021, Hal 49-62

- Maryunani. 2018. Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa, CV Pustaka Setia, Bandung
- Marsono, Dkk. (2016). Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus. Terhadap Ekonomi, Lingkungan, Dan Soial Budaya. Yogyakarta: Gajah Mada
- Moleong L. J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Prayogo, Ranga Restu. (2018). Perkembangan Pariwisata Dalam Perspektif. Pemasaran. PT Lontar Digital Asia: Bitread Publishing
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2018. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi. Jakarta : Rineka Cipta
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan